



P U T U S A N

Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tlamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Gugat”antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Talah memeriksa bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tlamuta dengan nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Tlm. tanggal 27 Februari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wonosari, Kab. Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 03 April 2006) hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Perintis Desa Suka Maju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo selama 5 tahun , kemudian pindah dan tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Kediamanan di Dusun Perintis Desa Suka Maju selama sebulan.

Sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas dikarenakan Tergugat malas mencari nafkah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PGTG (laki-laki) berumur 5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat;
6. Bahwa demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk meminta Tergugat agar mencari nafkah, akan tetapi Tergugat malah marah, bahkan memukul Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha bersuamikan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, tanggal 03 April 2006 bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.1);

Bukti saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keluarga sepupu dan Tergugat biasa dipanggil TERGUGAT (nama sehari-hari) yang tidak lain adalah suami Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir pada pernikahan mereka, namun saksi tidak ingat lagi, hari, tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PGTG nama sehari-hari yang sekarang ini sudah bersekolah di PAUD.
- Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut sehari-hari bersama Saksi.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik sendiri dari bantuan Pemerintah.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, kemudian diantara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Hal tersebut diketahui Saksi dari pemberitahuan Penggugat dan orang tua Penggugat.
- Tergugat malas dan tidak betah dalam pekerjaan dan Saksi juga melihat seperti Tergugat malas untuk bekerja.
- Saksi pernah melihat Tergugat hanya tidur saja di pagi hari, padahal saat itu waktunya orang-orang pergi mencari nafkah, karena sikap Tergugat seperti itu, lalu Penggugat bekerja menjadi tukang cuci pakaian milik Saksi, hanya sekedar agar mendapatkan uang.
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja di sawah milik orang tua Penggugat, namun tidak lama kemudian Tergugat beralih profesi menjadi tukang bentor dan sekarang ini bekerja di gilingan padi milik orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentor tersebut milik orang tua Penggugat yang dibeli dengan cara kredit yang digunakan untuk memfasilitasi Tergugat sebagai mata pencahariannya, namun ternyata Tergugat malas untuk mencari sehingga motor tersebut sekarang ditarik kembali oleh dealer.
- karena hasil mata pencaharian Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, hanya disimpan oleh Tergugat sendiri bahkan Saksi mendengar keluhan Penggugat bahwa setiap mereka mau makan, Penggugat selalu pergi ke rumah orang tua Penggugat.
- Tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, karena hasil mata pencaharian Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, hanya disimpan oleh Tergugat sendiri bahkan Saksi mendengar keluhan Penggugat bahwa setiap mereka mau makan, Penggugat selalu pergi ke rumah orang tua Penggugat.
- Yang Saksi ketahui setiap berkunjung ke rumah Penggugat, Saksi melihat yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat.
- Saksi pernah melihat pada saat Tergugat membeli rokok di warung kepada anaknya pun Tergugat, tidak membelikan walaupun itu hanya gula-gula (permen), padahal anak tersebut berada di warung bersama Tergugat.
- Bahwa saat menjelang lebaran Tergugat hanya memberikan uang Rp. 2.000,- kepada anaknya dan sama sekali tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Saksi melihat sendiri karena pada waktu itu Saksi bersama Penggugat sedang membuat kue lebaran. Dan uang tersebut diberikan Tergugat tanpa diminta oleh Penggugat maupun anaknya. Di samping itu Saksi melihat ada penagih dari bank yang datang ke rumah orang tua Penggugat yang ditemui adalah Ibu Penggugat, lalu Ibu Penggugat menanyakan keperluannya. Kemudian penagih tersebut mengatakan bahwa ia datang untuk menagih hutangnya Tergugat, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Penggugat menjawabnya bahwa Tergugat sekarang ini tidak tinggal di sini, kamu cari saja Tergugat untuk membayar hutangnya.

- Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa setiap mereka bertengkar, Tergugat selalu memecahkan peralatan rumah tangga.
- Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak serumah lagi, karena Saksi melihat pada awal tahun 2012, rumah milik Penggugat dan Tergugat sudah dibiarkan kosong, di mana Penggugat dan anak tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama Tante Tergugat.
- Bahwa Saksi berupaya dalam merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dari Desa pun berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah kembali rukun bersama Penggugat.

2. SAKSI II PENGGUGAT, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak ada saat itu.
- Yang Saksi ketahui bahwa Penggugat pernah datang ke Kantor Desa Sukamaju pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 untuk melaporkan permasalahannya di mana menurut Penggugat bahwa Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain. Lalu Saksi tanyakan kepada Penggugat darimana berita itu ? Lalu Penggugat menjawabnya bahwa Tergugat sendiri Lalu Saksi tanyakan kepada Penggugat darimana berita itu ? Lalu Penggugat menjawabnya bahwa Tergugat sendiri yang mengatakannya kepada Penggugat, di samping itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, tidak pernah pula memberikan nafkah kepada anaknya, serta Tergugat pernah memukul Penggugat. Dan atas laporan Penggugat tersebut, kemudian Saksi memanggil Tergugat pada saat itu juga untuk menkonfirmasi laporan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengakuinya, lalu Saksi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi. Selanjutnya Saksi tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali demi keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang kembali melapor ke Kantor Desa dan di samping itu Kepala Desa juga tidak ada pada waktu itu.

- Tidak ada, surat pernyataan tersebut tidak dibuat karena tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Selanjutnya pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Tahun 2010 dan saat itu Saksi dipanggil datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan selanjutnya Kepala Desa mengusahakan agar mereka mendapat bantuan rumah dari Pemerintah, dan pada saat rumah tersebut sedang dibangun ternyata Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar kembali, akan tetapi hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang melapor kembali ke kantor desa.
- Pada awalnya Tergugat bekerja menggarap sawah milik orang tua Penggugat, kemudian beralih profesi menjadi Tukang Bentor, Saksi mengetahuinya karena Tergugat selalu melintas di depan kantor desa, dan pada Tahun 2010 Tergugat pindah kerja menjadi kuli bangunan.
- Bentor tersebut milik orang tua Penggugat yang dibeli dengan cara kredit, kemudian ditarik kembali oleh dealer motor karena tidak ada setorannya setiap bulan. Hal ini terjadi karena Tergugat jarang menggunakannya untuk mencari nafkah.
- Saksi mengenal betul tipe orang seperti Tergugat, memang tidak memberikan nafkah maka Tergugat dapat dikategorikan sebagai orang yang pelit.
- Saksi menanyakan kepada Tergugat, apa benar Tergugat memukul Penggugat, lalu Tergugat mengatakan bahwa ia tidak pernah memukul Penggugat hanya membanting dompet Tergugat di depan Penggugat, hal ini dilakukan Tergugat karena Penggugat mengambil dompet Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah hidup berpisah sudah sekitar 5 bulan, di mana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama Tante Tergugat dan rumah kediaman bersama dari bantuan pemerintah dibiarkan kosong hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak menambahkan keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (lex specialis derogat lex generalis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta otentik yang telah memenuhi sarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 31 Maret 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1427 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 03 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilmuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (Vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pengugat dalam persidangan keduanya telah memberikan keterangan baik berdasarkan pengetahuan langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar, penyebabnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena oleh sikap Tergugat yang tidak mau mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Penggugat, bahwa pada bulan Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Saksi II menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, karena sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi II menerangkan bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat kerika keduanya bertengkar, demikian pula Saksi mengenal betul tipe orang seperti Tergugat, memang tidak memberikan nafkah maka Tergugat dapat dikategorikan sebagai orang yang pelit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara satu sama lain dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang berkenaan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan serta penyebab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkar tersebut yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah lebih kurang lima bulan lamanya, keterangan mana bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkenaan dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut baik saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tanpa ada komunikasi antara keduanya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan posita gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah hidup berpisah.

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah yang sampai saat ini telah berlangsung lebih lima bulan lamanya.

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami istri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis (Bukti P.1) dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah lebih kurang 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan nama, ANAK PGTG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah lebih kurang lima bulan lamanya, Tergugat turun dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suami istri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan ex pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.379/K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menihak dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima April tahun duaribu dua belas Masehi. bertepatan dengan tanggal Tiga Jumadil Akhir tahun seribu empatratus tigapuluh tiga Hijriyah. oleh kami **Drs. SATRIO A.M KARIM** sebagai ketua majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI.** masing-masing sebagai hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan

LUTHFIYAH. S.Ag sebagai panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. SATRIO A.M KARIM

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

: Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)